



PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) PADA LAZISMU KOTA METRO

Era Yudistira

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro

erayudistira03@gmail.com

ABSTRACT

The amil zakat, infak and alms institution is an institution that was formed and specifically manages zakat, infak and alms funds from the community. The allotment of zakat, infak and alms funds can fulfill as it should in economic equity and promote shared welfare, especially for those who are economically deficient. In managing zakat, infak and alms funds, it must be carried out with transparency and responsibility which is broken down in its financial reports, starting from the collection of funds to the distribution of funds. Disclosure of zakat infak and alms fund reports at LAZISMU already refers to existing standards. It can be seen from the separation of data presentation between zakat funds, infak/alms, amil to non-halal funds. When cash and non-cash receipts have been recorded in accordance with the guidelines, especially non-cash receipts have been recorded at fair value and disbursed at carrying value. Meanwhile, the complete financial reports available at LAZISMU are Cash Flow Reports, Changes in Funds Reports and Financial Position Reports.

Keyword : Implementation, Accounting Zakah, Infak and Sedekah

Abstrak

Lembaga amil zakat, infak dan sedekah merupakan lembaga yang dibentuk dan khusus mengelola dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat. Peruntukkan dana zakat, infak dan sedekah tersebut dapat memenuhi sebagaimana seharusnya dalam pemerataan ekonomi dan mengedepankan kesejahteraan bersama terutama bagi mereka yang kekurangan secara ekonomi. Dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah harus dilakukan dengan transparan dan tanggung jawab yang terurai dalam laporan keuangannya, mulai dari penghimpunan dananya sampai dengan penyaluran dananya. Pengungkapan laporan dana zakat infak dan sedekah di LAZISMU sudah mengacu pada standar yang ada. Dapat dilihat dari pemisahan penyajian data antara dana zakat, infak/sedekah, amil sampai dana non halal. Pada saat penerimaan kas dan non kas telah dicatat sesuai dengan yang ada pada pedoman, terutama pada penerimaan dana non kas telah dicatat berdasarkan nilai wajar dan disalurkan dengan nilai tercatat. Sedangkan kelengkapan laporan keuangan yang tersedia pada LAZISMU yakni Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana dan Laporan Posisi Keuangan.

Kunci : Penerapan, Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai umat Islam. Melalui zakat dapat menambah rasa persaudaraan antar manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat berdiri sendiri melainkan membutuhkan bantuan dari orang lain. Zakat, infak dan sedekah merupakan sebagai bentuk kepedulian dan kepekaan terhadap sekitar terutama manusia yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan begitu, zakat infak dan

sedekah bisa menjadi salah satu cara yang ampuh dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di masyarakat.

Urgensi dari pendistribusian zakat, infaq dan sedekah, maka diperlukan lembaga khusus yang mengelola penghimpunan dan pendistribusian dana kepada yang berhak menerima yang biasa dikelompokkan dalam 8 golongan. Pentingnya zakat dan bagaimana pengelolaannya sesuai dengan telah di contohkan oleh Rasulullah, tidaklah untuk dilakukan secara individual. Diperlukan sebuah organisasi yang dibentuk dan khusus mengelola dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat. Dengan begitu, peruntukkan dana zakat, infak dan sedekah tersebut dapat memenuhi sebagaimana seharusnya dalam pemerataan ekonomi dan mengedepankan kesejahteraan bersama terutama bagi mereka yang kekurangan secara ekonomi. Meskipun zakat, infak dan sedekah tidak hanya berperan dalam hal perekonomian tetapi juga di bidang lainnya. Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab kita kepada sesama.

Berkembangnya akuntansi syariah di Indonesia tidak hanya mencakup pada dunia perbankan saja, tetapi juga dalam lembaga pengelolaan zakat, infak dan sedekah. LAZISMU merupakan salah satu lembaga zakat yang aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Kegiatan utamanya hampir sama dengan perbankan yakni menghimpun dan menyalurkan dana. Hanya saja prinsipnya bukan lembaga profit tapi lebih kepada prinsip tolong-menolong. Lembaga zakat merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas sangat diutamakan dalam menjalankan kegiatannya. Tidak terlepas dari pengelolaan keuangannya yang harus dicatat dan dilaporkan dengan baik. Adapun standar dalam pencatatan keuangan pada lembaga amil zakat diatur dalam PSAK 109 yang khusus membahas tentang pengukuran, pengakuan dan pelaporannya.

Dalam pengelolaan zakat, menurut Yusuf Wibisono (2015), dana zakat, infaq dan sedekah harus dikelola dengan transparan dan tanggung jawab yang terurai dalam laporan keuangannya, mulai dari penghimpunan dananya sampai dengan penyaluran dananya. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab II Pasal 7 yang membahas mengenai tugas dan fungsi dari amil zakat, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu juga pelaporan serta pertanggung-jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melakukan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat, yaitu PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah yang digunakan untuk badan atau lembaga amil zakat. Pedoman tersebut efektif mulai tanggal 1 Januari 2012, dimana tujuan dari pedoman ini adalah agar Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) yang telah diterima dari masyarakat. Pedoman ini juga mengatur bagaimana BAZ dan LAZIS melakukan proses akuntansinya. (Syamsiyar : 2019)

LAZISMU merupakan salah satu lembaga amil zakat yang ada di Kota Metro. LAZISMU sudah aktif berjalan mulai dari tahun 2018. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah, diwajibkan bagi lembaga untuk melaporkan dari kegiatan operasionalnya, mulai dari penerimaan sampai dengan penyaluran atau penggunaan dana zakat dan infak/sedekah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengungkapan yang dilakukan

oleh LAZISMU dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah yang mengacu pada standar yang ada.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Zakat

Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, yang menghasilkan informasi ekonomi untuk diberikan kepada pihak pengguna. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi (economic information) dari suatu kesatuan ekonomi (economic entity) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Agie Hanggara : 2019) Mungkin zakat tidak berbentuk hutang piutang tetapi usaha sosial yang tetap harus dikelola dengan profesional. Lembaga zakat harus memiliki laporan keuangan yang terpercaya dan terpublikasi agar pengelolaan zakat memenuhi standar transparansi dan tidak ada kesan seperti ada yang tertutupi. Dalam mencapai profesionalitas tersebut, serta memiliki laporan keuangan zakat yang terpercaya, maka lembaga pengelola zakat harus memahami dan mampu menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mengenai Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

2.2 Konsep Zakat

Di dalam Al-Quran, zakat merupakan kegiatan dalam memberikan sebagian harta dan kekayaan dalam rangka untuk beramal. Menurut bahasa zakat berasal dari kata zaka yang bermakna *Al-Numulu* (menumbuhkan), *Al-Zidayah* (menambah), *Al-Barakah* (memberatkan), dan *At-Thahir* (menyucikan). (Ahmad Sarwat : 2019) Mengutip pendapat Azhari, Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa zakat juga membantu dalam menciptakan pertumbuhan bagi orang-orang fakir dan miskin. Selain menciptakan pertumbuhan material dan spiritual, zakat juga merupakan cambuk ampuh dalam pengembangan jiwa dan harta. Adanya harapan dalam memperoleh berkah, pengembangan harta dan pensucian harta sekaligus mensucikan diri orang yang berzakat. Selain untuk menjalankan ibadah kepada Allah, zakat juga memiliki tujuan untuk menumbuhkan sifat solidaritas secara sosial dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat muslim.

Zakat mengatur mengenai harta apa yang harus dizakati, jumlah batas zakat yang harus dipenuhi dengan perhitungan tertentu dan siapa saja yang memiliki hak menerima harta zakat. Allah SWT dan Rasul-Nya telah mengatur tentang zakat dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Jadi zakat merupakan sesuatu yang bersifat khusus karena aturan dan persyaratan telah diatur jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadist, baik alokasi zakat, sumber zakat, besaran zakat maupun waktu yang telah ditentukan oleh syariah.

Di dalam rukun Islam, zakat merupakan salah unsur pokok bagi seorang muslim yang menegakkan syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) bagi setiap umat muslim dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kewajiban mengenai zakat telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al- Baqarah ayat 43 dan Al-Hadist dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari Muslim.

2.3 Infaq/ Sedekah

Infaq/sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh pemiliknya secara sukarela, dengan peruntukkan yang dibatasi ataupun yang tidak dibatasi. Infak berasal dari kata *anfaqa'* yang bermakna mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan infak menurut terminologi syariah, berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Didalam zakat terdapat yang namanya Nishab, sedangkan didalam infak tidak adanya nishab (Dhuafa, 2015).¹

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Sedekah secara terminologi syariahnya, memiliki makna dasar yaitu *tahqiqu syai'in bisya'i* atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu, yang sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam penentuan jumlah, waktu dan kadarnya (Dhuafa, 2015).

2.4 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah akuntan di Indonesia sejak tahun 2008 telah menyusun *Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah. ED PSAK No. 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah tersebut, dibuat dengan tujuan menyamakan bentuk laporan transaksi zakat dan infaq/sedekah yang semakin komplek. Dengan begitu, dalam menyusun laporan keuangan organisasi pengelola zakat dan infaq/sedekah akan lebih mudah dalam mengauditnya (Pujiyanto dan Asrori : 2015)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah. Komponen laporan keuangan yang lengkap dari lembaga amal zakat terdiri dari: neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Entitas amal dapat menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan yang ada di dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

1. Aset; yang mengatur kas dan setara kas, instrumen keuangan, piutang, aset tetap dan akumulasi penyusutan;
2. Kewajiban; mencakup biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban imbalan kerja;
3. Saldo dana; mencakup dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amal, dana non halal.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan tentang laporan pengeluaran/penyaluran zakat, infaq dan sedekah yang diperoleh dari Lembaga Amil Zakat, Infaq/Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Metro. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Adapun bentuk data yang didapat dari hasil dokumentasi yakni laporan keuangan yang ada di LAZISMU. Kemudian, wawancara dilakukan kepada Bapak Ismail selaku Ketua dan bagian keuangan Ibu Dewi Lailati Sulam. Setelah memperoleh data, maka dilakukan analisis data dengan langkah-

langkah yang akan dilakukan yakni dimulai dari mereduksi data, penyajian data sampai dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

LAZISMU adalah lembaga filantropi islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat dan kemanusiaan melalui pendayagunaan zakat, infak, shadaqah, waqaf dan dana kederewanan lainnya baik dari perorangan, lembaga, perusahaan, instansi lainnya. Lebih berkonsentrasi pada langkah strategis, yaitu penghimpunan dana ziswaf dan bantuan kemanusiaan lainnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan sumber daya dan pelayanan dakwah dan sosial. Berdasarkan surat keputusan LAZISMU wilayah Lampung tentang pengesahan kepengurusan LAZISMU daerah Kota Metro periode 2018-2020 tertanggal 11 Safar 1440 H / 20 Oktober 2018 M, LAZISMU Kota Metro bermaksud memberi ruang dan mengajak kepada masyarakat agar peduli dengan keadaan lingkungan yang ada.

Di awal tahun pendirian, LAZISMU melakukan proses akuntansi zakat dan infak/sedekah secara manual dengan menggunakan buku besar kas. Jadi proses akuntansi yang dilakukan hanya dengan mencatat transaksi kas masuk dan keluar saja dengan menambahkan keterangan jenis dana yang masuk dan juga keterangan terkait dengan dana yang keluar. Di awal 2019, LAZISMU sudah memulai pencatatan secara komputerisasi. Proses akuntansi dilakukan dengan menginput data dengan menggunakan akun yang telah tersedia pada sistem dan disesuaikan dengan transaksi yang terjadi. Akun yang ada pada laporan keuangan LAZISMU sangat bervariasi mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran dana zakat dan infak/sedekah. Pencatatan terkait penerimaan sampai dengan pengeluaran tersebut akan disajikan langsung ke dalam buku besar kas. Laporan keuangan yang tersedia pada LAZISMU antara lain Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana dan Laporan Posisi Keuangan. Sedangkan untuk proses akuntansi seperti pengakuan, pengukuran, pengungkapan hingga penyajian dana zakat dan infak/sedekah pada LAZISMU adalah sebagai berikut.

1. Pengakuan dan pengukuran Dana Zakat

Dana zakat yang diterima oleh LAZISMU diakui sebesar kas yang masuk. Selain dicatat melalui sistem, LAZISMU mencatat secara manual dalam bentuk kuitansi sebagai dokumen pendukung yang bisa dipertanggungjawabkan atas pencatatan yang telah dilakukan. Zakat yang diterima tidak hanya berupa kas atau uang tunai saja, tetapi juga bisa dalam bentuk nonkas misalkan sembako dan nonkas lainnya. Untuk pencatatan penerimaan dana zakat dalam bentuk nonkas dicatat berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Adapun penyusutan yang terjadi atas penerimaan nonkas tersebut, maka akan mengurangi nilai dari dana zakat yang diterima dari muzakki. Untuk penerimaan dana zakat dicatat secara terpisah antara muzakki dalam bentuk lembaga dan perorangan.

Sedangkan untuk penyaluran dana zakat dalam bentuk kas, sama dengan pada saat penerimaan. Artinya dicatat berdasarkan kas keluar dan dilengkapi dengan kuitansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas transaksi keluar tersebut. Untuk transaksi zakat nonkas yang disalurkan dicatat berdasarkan harga yang diakui saat penerimaan. Penyaluran dana zakat dicatat berdasarkan jenis golongan mustahiq yang menerima. Artinya pencatatan atas penyaluran dana dibuat terpisah berdasarkan atas jenis mustahiq yang terdiri dari 8 asnaf. Kemudian dana zakat yang diakui peruntukannya bagi amil akan menambah dana khusus

bagian amil. Beban operasional seperti penyediaan ATK perkantoran, listrik dan beban lainnya akan diakui sebagai penggunaan dana amil yang akan mengurangi dari dana amil yang diterima bukan sebagai pengurang dana zakat dan infak/sedekah.

2. Pengakuan dan pengukuran Dana Infaq/Sedekah

Secara garis besar pencatatan dana infaq/sedekah hampir sama dengan pencatatan dana zakat mulai dari penerimaan dana dalam bentuk kas maupun non kas sampai dengan penyalurannya. Hanya saja dalam menyalurkan dana infak/sedekah tidak disajikan sesuai dengan golongan mustahiq tetapi lebih kepada jenis program yang ada di LAZISMU, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial dan lingkungan, bantuan khusus serta donasi untuk kegiatan tanggap darurat. Penyaluran dana juga dicatat secara terpisah sesuai dengan penerimaannya dalam bentuk kas ataupun non kas. Selain itu, juga pada dana infak/sedekah ada dua jenis akad yang digunakan yakni terikat dan tidak terikat.

Berdasarkan pengakuan dan pengukuran atas dana zakat dan infak/sedekah yang dilakukan oleh LAZISMU sudah cukup sesuai dengan standar yang ada di dalam PSAK 109. Didalam PSAK 109 pengakuan dan pengukuran antara dana zakat dan infak/sedekah dibuat terpisah, baik dana yang diterima berupa kas maupun non kas. Khusus untuk dana zakat, penyalurannya dicatat berdasarkan golongan 8 asnaf dan penyajiannya bisa dilihat pada laporan keuangan yang ada di LAZISMU. Sedangkan untuk penyaluran dana infak/sedekah dipisah sesuai dengan program yang disepakati dengan muzakki pada saat awal akad. Selain pemisahan dana antara dana zakat dan dana infak/sedekah, ada bagian lainnya yang terpisah dari dana zakat dan infak/sedekah tersebut yakni dana amil.

Gambar 1. Laporan Arus Kas

LAZISMU KOTA METRO
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Yang Berakhir Pada tanggal 31 Des 20xx
(dalam rupiah)

Nama Akun	Jumlah
Kas dan Setara Kas Dari Aktivitas Operasional	
Penerimaan Dari Aktivitas Operasional	
Penerimaan Dana Zakat	
Zakat Muzakki Lembaga/Entitas	xxx
Zakat Muzakki Perorangan/individu	xxx
Total Penerimaan Dana Zakat	xxx
Penerimaan Dana Infak/sedekah	
Penerimaan Dana Infak/sedekah Terikat (Muqayyadah)	xxx
Penerimaan Dana Infak/sedekah Tidak Terikat (Mutlaqah)	xxx
Total Penerimaan Dana Infak/sedekah	xxx
Penerimaan Dana Bagian Amil	xxx

Penerimaan Dana Iuran Anggota Muhammadiyah	xxx
Penerimaan Dana Qurban	xxx
Penerimaan Dana Sosial dan Keagamaan lainnya	xxx
Penerimaan Dana CSR	xxx
Penerimaan Penempatan Dana Kelolaan	xxx
Penerimaan Dana Non Syariah	xxx
Total Penerimaan Dari Aktivitas Operasional	xxx
Pengeluaran/penyaluran Dari Aktivitas Operasional	
Penyaluran Dana Zakat	xxx

Penyaluran Dana Infak/sedekah	xxx
Penggunaan Dana Amil	xxx
Penyaluran Dana Infak/sedekah	xxx
Penyaluran Dana Iuran Anggota Muhammadiyah	xxx
Penyaluran Dana Qurban	xxx
Penyaluran Dana Sosial dan Keagamaan lainnya	xxx
Penyaluran Dana CSR	xxx
Penyaluran Penempatan Dana Kelolaan	xxx
Penyaluran Dana Non Syariah	xxx
Total Pengeluaran/penyaluran Dari Aktivitas Operasional	xxx
Kas Bersih Diperoleh Dari/(Digunakan untuk Aktivitas Operasional)	xxx
Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Investasi	
Penerimaan/penjualan dari aktivitas Investasi	xxx
Pengeluaran/Pembelian dari aktivitas Investasi	xxx
Kas bersih diperoleh dari/(Digunakan) Untuk Aktivitas Investasi	xxx
Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Penerimaan/penjualan dari aktivitas Pendanaan	xxx
Pengeluaran/Pembelian dari aktivitas Pendanaan	xxx
Kas bersih diperoleh dari/(Digunakan) Untuk Aktivitas Pendanaan	xxx
Jumlah Selisih Surplus/Defisit	xxx
Jumlah Saldo Awal	xxx
Jumlah Saldo Akhir	xxx

Sumber : Data diolah (dokumentasi)

Penyajian pada dilihat pada **Gambar 1**, dana amil disajikan secara terpisah dengan dana zakat dan infak/sedekah. Dari pemisahan ini, akan terlihat jelas dana yang khusus untuk didistribusikan kepada masyarakat dan dana yang dikelola khusus bagian amil. Sehingga ketika ada transaksi pengeluaran beban operasional yang diperlukan untuk kegiatan

operasional bisa langsung diakui sebagai pengurang dana amil. Pada LAZISMU, pengeluaran beban operasional dikelompokkan khusus sebagai penggunaan dana amil dan ini sesuai dengan standar yang ada di PSAK 109. Selain data yang tersaji data penerimaan dan pengeluaran dana dari aktivitas operasi juga, tersedia juga data tentang aktivitas investasi dan pendanaan yang ada pada LAZISMU. Namun, jika kita lihat dari data tersebut, untuk aktivitas yang terjadi pada LAZISMU masih terfokus pada operasionalnya, untuk aktivitas investasi dan pendanaannya masih belum ada.

Gambar 2. Laporan Perubahan Dana

LAZISMU KOTA METRO
LAPORAN PERUBAHAN DANA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 20xx
(dalam rupiah)

Nama Akun	Jumlah
Dana Zakat	
Penerimaan Dana Zakat	xxx
Penerimaan Dana Zakat	xxx
Jumlah Selisih Surplus/Defisit Dana Zakat	xxx
Jumlah Saldo Awal Dana Zakat	xxx
Jumlah Saldo Akhir Dana Zakat	xxx
Dana Infak/sedekah	
Penerimaan Dana Infak/sedekah	xxx
Penerimaan Dana Infak/sedekah	xxx
Jumlah Selisih Surplus/Defisit Dana Infak/sedekah	xxx
Jumlah Saldo Awal Dana Infak/sedekah	xxx
Jumlah Saldo Akhir Dana Infak/sedekah	xxx
Dana Bagian Amil	
Penerimaan Dana Bagian Amil	xxx
Penerimaan Dana Bagian Amil	xxx
Jumlah Selisih Surplus/Defisit Dana Bagian Amil	xxx
Jumlah Saldo Awal Dana Dana Bagian Amil	xxx
Jumlah Saldo Akhir DanaDana Bagian Amil	xxx
Dana Iuran Anggota Muhammadiyah	
PenerimaanDana Iuran Anggota Muhammadiyah	xxx
Penerimaan Dana Iuran Anggota Muhammadiyah	xxx

Jumlah Selisih Surplus/Defisit Dana Iuran Anggota Muhammadiyah	xxx
Jumlah Saldo Awal Dana Iuran Anggota Muhammadiyah	xxx
Jumlah Saldo Dana Iuran Anggota Muhammadiyah	xxx
Dana Qurban	
Penerimaan Dana Qurban	xxx
Penerimaan Dana Qurban	xxx
Jumlah Selisih Surplus/Defisit Dana Qurban	xxx
Jumlah Saldo Awal Dana Qurban	xxx
Jumlah Saldo Akhir Dana Qurban	xxx
Dana Sosial dan Keagamaan lainnya	
Penerimaan Dana Sosial dan Keagamaan lainnya	xxx
Penerimaan Dana Sosial dan Keagamaan lainnya	xxx
Jumlah Selisih Surplus/Defisit Dana Sosial dan Keagamaan lainnya	xxx
Jumlah Saldo Awal Dana Sosial dan Keagamaan lainnya	xxx
Jumlah Saldo Akhir Dana Sosial dan Keagamaan lainnya	xxx
Dana CSR	
Penerimaan Dana CSR	xxx
Penerimaan Dana CSR	xxx
Jumlah Selisih Surplus/Defisit Dana CSR	xxx
Jumlah Saldo Awal Dana CSR	xxx
Jumlah Saldo Akhir Dana CSR	xxx
Dana Kelolaan	
Penerimaan Dana Kelolaan	xxx
Penerimaan Dana Kelolaan	xxx
Jumlah Selisih Surplus/Defisit Dana Kelolaan	xxx
Jumlah Saldo Awal Dana Kelolaan	xxx
Jumlah Saldo Akhir Dana Kelolaan	xxx
Dana Non Syariah	
Penerimaan Dana Non Syariah	xxx
Penerimaan Dana Non Syariah	xxx
Jumlah Selisih Surplus/Defisit Dana Non Syariah	xxx
Jumlah Saldo Awal Dana Non Syariah	xxx
Jumlah Saldo Akhir Dana Non Syariah	xxx

JUMLAH SALDO DANA	xxx
--------------------------	-----

Sumber: Data diolah (dokumentasi)

Selain Laporan Arus Kas, Laporan Keuangan lainnya yang ada di LAZISMU adalah Laporan Perubahan Dana. Pada Laporan Perubahan Dana yang tersaji pada **Gambar 2**, dapat terlihat informasi tentang saldo dana dari masing-masing jenis dana yang ada pada LAZISMU. Selain dana zakat, infak/sedekah dan amil, terdapat dana kelolaan dana non halal yang tercatat secara terpisah. Adanya aktivitas transaksi penerimaan melalui rekening bank, sehingga menyebabkan ada penerimaan bagi hasil dari dana yang tersimpan di sana.

Gambar 3. Laporan Posisi Keuangan

LAZISMU KOTA METRO
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Untuk Periode Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 20xx
(dalam rupiah)

Nama Akun	Jumlah	Nama Akun	Jumlah
ASET		KEWAJIBAN	
ASET LANCAR	xxx	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	Xxx
KAS DAN SETARA KAS	xxx	HUTANG PEMBELIAN	Xxx
INSTRUMEN KEUANGAN	xxx	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Xxx
PIUTANG	xxx	TITIPAN UANG	Xxx
BIAYA DIBAYAR DI MUKA	xxx	HUTANG HUB R/K PUSAT-WIL/DAERAH	Xxx
ASET KELOLAAN LANCAR	xxx	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK LAINNYA	Xxx
ASET LANCAR LAINNYA	xxx	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	Xxx
JUMLAH ASET LANCAR	xxx	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	Xxx
ASET TIDAK LANCAR	xxx	HUTANG PEMBELIAN JGK PANJANG	Xxx
HARGA PEROLEHAN ASET TETAP	xxx	HUTANG IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG	Xxx
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	xxx	HUTANG KONTRAK KERJA JANGKA PANJANG	Xxx
INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG LAINNYA	Xxx
BANGUNAN DALAM PROSES	xxx	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG LAINNYA	Xxx
HAK PATEN	xxx	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK + JANGKA PANJANG	Xxx
ASET TIDAK LANCAR LAINNYA	xxx		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	xxx	SALDO DANA	
		Dana Zakat	Xxx

		Dana Infak/sedekah	Xxx
		Dana Amil	Xxx
		Dana Iuran Anggota	Xxx
		Dana Qurban	Xxx
		Dana Sosial dan Keagamaan lainnya	Xxx
		Dana CSR	Xxx
		Dana Kelolaan	Xxx
		Dana Non Syariah	Xxx
		JUMLAH SALDO DANA	Xxx
JUMLAH ASET LANCAR + ASET TIDAK LANCAR	xxx	JUMLAH KEWAJIBAN+ SALDO DANA	Xxx

Sumber : Data diolah (dokumentasi)

Pada **Gambar 3**, dapat dilihat bahwa pada Laporan Posisi Keuangan di LAZISMU terdiri dari Aset, Kewajiban dan Saldo Dana. Pada kelompok aset terdiri dari aset lancar yang mencakup kas dan setara kas, instrumen keuangan, piutang, biaya dibayar di muka dan aset kelolaan lancar serta aset lancar lainnya. Dan untuk aset tidak lancar antara lain harga perolehan aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap, investasi jangka panjang, bangunan dalam proses, hak paten dan aset tidak lancar lainnya. Sedangkan kewajiban dikelompokkan secara terpisah antara kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Saldo dana juga disajikan sesuai dengan kalsifikasikan yang dilakukan oleh LAZISMU dan sesuai dengan yang diinformasikan pada Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Dana.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapat bahwa pada pengungkapan laporan dana zakat infak dan sedekah di LAZISMU sudah mengacu pada PSAK 109. Dapat dilihat dari pemisahan penyajian data antara dana zakat, infak/sedekah, amil sampai dana non halal. Pada saat penerimaan kas dan non kas telah dicatat sesuai dengan yang ada pada pedoman, terutama pada penerimaan dana non kas telah dicatat berdasarkan nilai wajar dan disalurkan dengan nilai tercatat. Untuk penyalurannya juga sudah terpisah baik dana zakat maupun infak/sedekah, dan tercatat sesuai dengan peruntukannya seperti dana zakat yang diserahkan kepada golongan 8 asnaf dan infak/sedekah sesuai dengan program yang ada pada LAZISMU. Sedangkan kelengkapan laporan keuangan yang tersedia pada LAZISMU yakni Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana dan Laporan Posisi Keuangan.

Sebagai lembaga amil zakat yang bergerak dalam bidang sosial, LAZISMU harus mampu mempertahankan eksistensi dan kredibilitasnya di masyarakat. Penerapan akuntansi yang dilakukan dalam pengelolaan pencatatan dana zakat, infak dan sedekah merupakan bentuk akuntabilitas dan juga transparansinya. Hal ini sangat penting bagi lembaga amil sehingga agar selalu bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat yang ingin melakukan kegiatan amal zakat, infak dan sedekah melalui LazizMu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Agie Hanggara, *Pengantar Akuntansi* (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019), 5.
- [2] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 4.
- [3] IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/sedekah*, (Jakarta: 2011)
- [4] Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), 114.

Jurnal

- [5] Pujiyanto dan Asrori, Implementasi PSAK 109 Pada Organisasi Pengelola Zakat Dan Infak/Sedekah Di Kota Semarang, *Accounting Analisis Journal Universitas Negeri Semarang* 2015.
- [6] Syamsidar, Emmi dan Nurjamilah, "*Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Pada Baitul Maal Aceh*" *Jurnal SEMDI Universitas Muhammadiyah Aceh* 2019, 859.

Referensi Elektronik

Dompot Dhuafa, *Perbedaan dan Pengertian Zakat, Infaq, Shodaqoh*. Retrieved from jateng.dompetdhuafa.org/perbedaan-dan-pengertian-zakat-infaq-shodaqoh/. (Di Akses pada Tanggal 6 Juni 2020)